



Menggugah Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Paradigma Hukum Progresif

Muhammad Irwan*, Syakir

Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju, Indonesia.

E-mail: muhammad.irwan88@gmail.com

Abstract

The study aims to determine the role of the Corruption Eradication Commission and the community in eradicating corruption through a progressive legal paradigm. This research is socio-legal research which is described in a qualitative descriptive manner. The results show that the application of progressive law in handling corruption crimes has been carried out through the presence of the KPK Supervisory Board in carrying out pro-justitia actions that are more accountable and measurable but do not reduce the pro-justitia authority of the KPK itself. In addition to this, other progressive efforts are being made to handle corruption crimes, namely the justice collaborator approach in disclosing corruption cases. In this case, the KPK does not work alone; it also requires an active role from the community in carrying out prevention efforts to realize an anti-corruption society, hence, there will be a nationally integrated understanding of anti-corruption.

Keywords: Corruption; Public; Progressive; Participatory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui paradigma hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif dalam penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui kehadiran Dewan Pengawas KPK dalam melakukan tindakan pro-justitia yang lebih akuntabel dan terukur, namun tidak mengurangi kewenangan pro-justitia KPK itu sendiri. Selain hal tersebut, upaya progresif lain yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni pendekatan justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, KPK tidak bekerja sendiri, dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan demi terwujudnya masyarakat anti korupsi, sehingga nantinya akan terjadi pemahaman yang terintegrasi secara nasional tentang anti korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Masyarakat; Progresif; Partisipatif

1. Pendahuluan

Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan hukum juga tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku.¹ Bagaimanapun hukum itu ada untuk masyarakat bukan untuk sebaliknya, maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis. Dalam arti, dalam kompleksitas perkembangan masyarakat yang

¹ Gunardi Endro. "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1 (2017): 131-152.

semakin dinamis, hukum harus bisa mengikuti perkembangan masyarakatnya juga. Hukum tentunya harus lahir dari masyarakat atau kultur-kultur yang ada dalam masyarakat sehingga hukum tidak cenderung memaksakan tetapi sebuah kesadaran alamiah yang lahir dari dalam pribadi manusia yaitu sesuatu yang baik memerdekakan dan manusiawi.²

Hukum harus tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Realita yang ada selama ini, hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, kemudian implementasinya sekadar menerapkan silogisme. Aparat penegak hukum dipaksa bahkan ada yang demi aman sengaja menempatkan diri hanya menjadi corong undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif. Masyarakat pun terpojok wajib hukumnya untuk mengindahkan segala ketentuan hukum, sekalipun hukum itu telah merampas kemerdekaannya, menindas hak-haknya yang paling asasi, bahkan hingga menjadi alat kejahatan penguasa terhadap rakyat.

Hukum tidak saja bersifat *ordogenik* (tatanan/ aturan), tetapi juga *kriminogik* (kejahatan). Produk legislasi yang sudah tentu mempunyai maksud dan tujuan mulia, pada waktu dilaksanakan malah dapat menimbulkan distorsi pada struktur masyarakat yang telah mapan dan terbukti memberi manfaat. Konsep hukum progresif dianggap perlu dan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, karena hukum progresif diharapkan mampu mencegah secara dini terjadinya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat dan juga kejahatan dalam peradilan hukum. Terutama kejahatan yang paling kontemporer dimasa sekarang yaitu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau biasa disebut tindak pidana korupsi, kejahatan ini tergolong kejahatan yang *extra ordinary* dikarenakan kejahatan ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap semua elemen dalam negara.³

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat tahun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁴ Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

² Erdianto Efandi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm 27.

³ Miriam Liebman. 2007. *Restorative justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers. London. hlm 76.

⁴ Fauzanto, Adi. "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 43-52.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi dengan komitmen kuat melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio-legal* yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif.⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis, sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

3. Implementasi Hukum Progresif dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dan Hambatan

Penanganan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hukum progresif berarti melihat apakah, pendekatan hukum progresif sudah *on the track* dengan efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi atau setidaknya memberikan bantuan yang terbilang cukup dalam proses penyelesaian perkara korupsi. Pada kenyataannya, eksistensi korupsi di Indonesia dengan jumlah yang cukup pesat disertai dengan pelaku-pelaku yang notabene pejabat pemerintahan ditambah dengan banyaknya kasus yang tidak diselesaikan, pada dasarnya merupakan pemicu munculnya hukum progresif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.⁶

Argumentasi di atas inheren dengan mulai pudar kepercayaan masyarakat pada hukum, karena banyak permasalahan tidak terpecahkan oleh hukum yang berlaku. Hukum tidak dilihat sebagai pemberi solusi justru menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum. Dunia hukum kita terkesan tidak banyak berubah, justru semakin jauh dari rasa keadilan. Adagium hukum sebagai panglima hanya menjadi slogan saja. Ditengah-tengah kemiskinan dan penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia, hukum gagal memberikan keadilan. Terkesan aturan-aturan hukum hanyalah permainan bahasa, cenderung menipu dan mengecewakan.

Pada konsepnya hukum progresif bisa saja menjadi pendekatan yang menarik untuk selanjutnya direalisasikan sejalan dengan kontinuitas penanganan kasus korupsi.⁷ Pada praktik penegakan hukum, *Justice Collaborator* adalah sebuah fenomena yang terbilang cukup baru dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi. Penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting posisinya hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) serta dilakukan dalam suatu jaringan

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133-135

⁶ Muhammad Irwan, Slamet Sampurno Soewondo, dan Julianto Jover Jotam Kalalo. "Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2018): 38-46.

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 29.

kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*).⁸ Atas dasar tersebut Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Justice Collaborator merupakan salah satu instrument yang cukup penting dalam menangani permasalahan korupsi dalam pengungkapan kasus, jumlah asset yang disembunyikan ataupun kronologis kejadian guna membantu fakta hukum demi ketepenuhan unsur pidana korupsi. *Justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses peradilan. Dalam penegakan hukum atas kejahatan terorganisir seperti Korupsi, jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum. Yang sering terjadi adalah munculnya informan dari kalangan sesama penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana. Semakin terlibat informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari terhadap penyelesaian kasus yang ditangani karena informan dalam hal ini ia tidak hanya melihat mendengar, atau mengalami saja, namun mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya.⁹

Subjek hukum yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara.¹⁰ Peran *Justice Collaborator* menurut hemat penulis merupakan hal yang baru karena berdasarkan regulasi terkait Pengaturan hukum dan praktek tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana, Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana.

Penanganan Kasus korupsi dihubungkan dengan *Justice Collaborator* menjadi Langkah progresif baru dalam penanganan tindak pidana korupsi. Langkah progresif ini kemudian inheren dengan apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Karena sangat berat bagi *Justice Collaborator* sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan teman-temannya, mengakui perbuatannya, di sisi lain ia pasti akan merasa berkhianat kepada teman-temannya serta memiliki perlawanan batin karena pada akhirnya ia juga yang akan mengungkap dan menyeret teman-temannya ke meja hijau.¹¹

⁸ Febriansyah, *Et All*, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch-Kerjasama Dengan Eropa Union (EU) Dan UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*). hlm 8.

⁹ Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti. Jakarta. hlm. 45.

¹⁰ Adami Chazawi. 2006. *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama*, Komputerindo. Jakarta. hlm. 41.

¹¹ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 87.

Pada tataran praktis, meskipun dalam regulasi tidak diatur mengenai secara jelas sekaiatan dengan *Justice Collaborator* dalam peraturan Perundang-undangan namun sudah menjadi budaya hukum dimana permohonan untuk mengajukan status sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh tersangka itu sendiri atau dapat juga melalui penasihat hukumnya, berdasarkan kemauan dari tersangkanya sendiri, lalu diberikan kepada Penuntut Umum KPK yang nantinya akan disampaikan kepada biro hukum KPK untuk dapat diproses dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan mengutamakan keadilan baik bagi tersangka yang mengajukan status *Justice Collaborator*, maupun bagi aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat.

Di sisi lain, pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi bukanlah persoalan final dalam penanganan kasus korupsi. Masalah selanjutnya yang menjadi salah satu perhatian utama pemberantasan korupsi saat ini yakni langkah strategis pengembalian kerugian negara dari korupsi untuk selanjutnya dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Hal ini kemudian menjadi pekerjaan penting bagi Penegak hukum yang mana perlu Langkah-langkah hukum progresif sejak tahap penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Wacana hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo mencoba menjawab persoalan tersebut dengan memperjuangkan keadilan yang menjadi penantian rakyat dan mendorong penegak hukum untuk tidak berhukum dengan cara-cara konvensional klasik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.¹² Hal ini memberikan nuansa baru dengan menyatakan bahwa sudah waktunya penegak hukum sebagai lini terdepan pemberantasan korupsi menggunakan cara kreatif yang berani mematahkan aturan hukum yang dipandang tidak mencerminkan keadilan sosial. Dengan berlandaskan pada konsep hukum progresif terobosan hukum yang dapat dilakukan adalah: *Langkah Pertama*, menerapkan hukum progresif untuk mengembalikan hasil korupsi adalah dengan melakukan penyitaan. Menurut Andi Hamzah penyitaan merupakan bagian tindak lanjut dari proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana untuk mengambil alih dan menempatkan benda di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian

Penulis menilai penyitaan dan perampasan adalah dua istilah yang memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Dikatakan berbeda karena pada saat suatu benda dilakukan penyitaan tersangka masih berstatus pemilik benda meskipun secara fisik sudah tidak menguasainya, sementara perampasan memberikan konsekuensi hukum beralihnya status kepemilikan benda dari terdakwa kepada negara, namun demikian upaya perampasan dalam rangka pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh kecepatan penyidik dalam melakukan penyitaan karena umumnya benda yang menjadi objek penyitaan dan perampasan adalah sama.¹³

Upaya perampasan aset belum sepenuhnya maksimal karena pada proses penyidikan, penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi karena telah lebih dulu dialihkan kepada pihak ketiga (disamarkan) atau disimpan di luar negeri sehingga tidak sepenuhnya terlacak. Fakta ini memberikan gambaran bahwa kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup besar selalu diikuti dengan upaya penyembunyian aset sampai ke luar negeri. Itu sebabnya tindakan *rules breaking* dalam bentuk penyitaan aset sangat urgen untuk

¹² Muhadam Labolo. "Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93-110.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK. Jakarta. hlm. 23.

direalisasikan secara kreatif tanpa melulu harus terkungkung dan terpaku kepada teks hukum.

Hukum acara telah membatasi benda yang dapat disita di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, namun dalam kacamata hukum progresif penyidik, penuntut maupun hakim berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penyitaan benda yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sejak pelaku ditetapkan menjadi tersangka.¹⁴ Tindakan ini merupakan bentuk terobosan hukum sebagai antisipasi agar aset yang menjadi objek penyitaan tidak ditempatkan di luar yurisdiksi Indonesia, dialihkan ke pihak ketiga dan untuk memastikan pembayaran uang pengganti karena sejak awal aset telah berada di bawah penguasaan penegak hukum. Dengan kata lain penyitaan model seperti ini sebagai upaya menjamin aset hasil korupsi dapat dikembalikan, karena ruang pelaku untuk menempatkan dan mengalihkan aset kepada pihak lain telah tertutup.

Langkah Kedua, melakukan tindakan *contra legem*. Dalam praktik terlihat bahwa hakim dalam menangani perkara korupsi memiliki kecenderungan mengikuti paradigma positivistik dan masih sedikit ditemukan hakim yang berhukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Paham legal-positivis ini masih menjadi paradigma mainstream di kalangan hakim Tipikor. Kegagalan ini perlu disikapi dengan cara berhukum progresif yang menawarkan paradigma baru dalam berhukum yang selama ini didominasi oleh paham legal-positivisme. Pentingnya berhukum progresif didasarkan pada pengalaman sedikitnya hukum membawa koruptor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan khususnya mengganti kerugian negara.¹⁵ Kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan peraturan yang ada. Akibatnya hukum menjadi justru menjadi "*safe heaven*" bagi koruptor. Cara berhukum yang klasik kemungkinan untuk mengembalikan kerugian sangat kecil sehingga dipandang sebagai penegakan hukum yang kontra-progresif.

Menguatnya cara pikir legal positivisme di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari kewajiban mengganti kerugian negara. Dengan demikian, paradigma berfikir ini perlu dilakukan perubahan dengan mendorong hakim untuk lebih mengenal dan melahirkan putusan yang progresif. Putusan *contra legem* direalisasikan dengan putusan pidana uang pengganti tanpa memberikan alternatif pidana subsider untuk menutup ruang agar terpidana tidak lolos dari kewajiban mengganti kerugian negara, tetapi putusan semacam ini wajib didahului dengan tindakan sita jaminan terhadap aset terpidana pada saat proses penyidikan untuk jaminan pelunasan uang pengganti sebagaimana dijelaskan pada poin pertama.

Umumnya, penyidik Kejaksaan maupun KPK selalu melakukan penyitaan, tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya nilai aset yang disita cenderung lebih kecil daripada kerugian negara. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan *contra legem* hakim harus memastikan bahwa nilai aset terdakwa yang disita harus lebih besar dari kerugian negara atau sekurang-kurangnya memiliki nilai yang sama sehingga kerugian negara dapat dikembalikan secara utuh, itu sebabnya penyidik harus berani menyita aset meskipun tidak terkait dengan perkara korupsi. Dengan demikian untuk melaksanakan strategi penegakan hukum progresif dalam mengembalikan kerugian

¹⁴ Luhut M.P. Pangaribuan. 2015. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*. Papas Sinar Sinanti. Depok. hlm 73.

¹⁵ Dimiyati, Khudzaifah, and Angkasa. "Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System." *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (2019): 366-376.

negara membutuhkan sinkronisasi dan keserampakan antara sub sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan dan posisi putusan hakim menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan hukum progresif.

Keseluruhan uraian diatas jika dihubungkan dengan pendekatan hukum progresif dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam bagan alur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh institusi penegak hukum telah jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum melalui pendekatan Hukum Progresif akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan masyarakat tanpa mengurangi/ mengesampingkan tujuan hukum lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, khusus terhadap perkara- perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat khusus.

Penerapan Hukum Progresif sebagai upaya dalam meningkatkan penyelesaian perkara pidana Korupsi setidaknya-tidaknya memberikan ruang bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan bermoral agar Penegakan Hukum Progresif dapat sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, maka penerapan Hukum Progresif ini membutuhkan kesiapan, kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maupun peningkatan pengawasan terhadap sikap dan perilaku melalui pemberdayaan fungsi pengawasan penyidikan.

4. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Paradigma Hukum Progresif

Pelibatan masyarakat dalam melawan tindak pidana korupsi dimaktubkan tidak hanya sebatas pada upaya-upaya dalam bentuk batin semata misal ketidak sukaan terhadap perilaku korup. Namun harus pula direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata yang mempersempit ruang gerak para koruptor dalam merealisasikan niatnya. Tanpa adanya reaksi progresif dan proaktif dari masyarakat melalui tindakan nyata, peluang para koruptor akan semakin besar. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

Adapun peran-peran strategis masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yakni:

- a. Menciptakan kepedulian semangat anti korupsi. Penciptaan kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, sehingga berbekal pengetahuan tersebut masyarakat mulai menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kecil yang sudah dianggap budaya, yang pada hakikatnya

¹⁶ R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. hlm 33.

adalah akar dari korupsi itu sendiri, semisal memberikan uang pelicin atau menyogok petugas pemerintahan agar urusan dalam pembuatan KTP, SIM atau sejenisnya dapat cepat selesai dan lebih lancar. Tidak hanya itu saja, berbekal pengetahuan akan korupsi itu sendiri, masyarakat, khususnya para orang tua, dapat menciptakan semangat anti korupsi di lingkungan terdekat, seperti keluarga dan lingkungan di mana mereka tinggal.

- b. Ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kampanye anti korupsi. Dengan ikut serta dan berperan aktif, masyarakat dapat menciptakan semangat anti korupsi kepada lingkungan terdekatnya, khususnya kepada yang masih apatis dan tidak peduli akan pentingnya pemberantasan korupsi. Poin ketiga ini bahkan dapat dilakukan dengan sangat mudah di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, semacam facebook, twitter, blog, dan sebagainya. Dengan menyebarkan artikel-artikel ataupun berita yang berkaitan dengan korupsi melalui akun media sosial yang dimiliki, masyarakat dapat meningkatkan kepedulian di antara sesamanya.
- c. Meningkatkan pendidikan moral dan pengetahuan. Penyebab kedua terjadinya korupsi adalah karena masalah moral dan pengetahuan. Manusia yang mempunyai moral rendah akan mudah sekalimenyalahgunakan wewenang, mudah tergoda suap, ataupun tidakan korup lainnya. Kemudian, pengetahuan yang luas (tidak harus tingkat pendidikan tinggi) jugasangat didambakan karena akan membuat manusia melihat sesuatunya dengan lebihmenyeluruh. Dalam melakukan sesuatu, dia tidak hanya memikirkan enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, tetapi juga memperkirakan bagaimana akibatnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan tentang korupsi. Bisa jadi orang yang pengetahuan luas dan moralnya baik, terlibat dalam tindak pidana korupsi hanyakarena dia tidak tahu dan terjebak dalam persekongkolan. Dengan adanya pengetahuan tentang korupsi diharapkan dapat menjadi acuan bagi diri sendiri untuk tidak korupsi dan bisa mengingatkan orang lain jika mereka tidak tahu. Bentuk- bentuk peran serta bisa dilakukan secara pribadi maupun berkelompok. Peran organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan. Pembinaan agama, acara pengajian- pengajian umum, dan tabligh akbar penting untuk menjaga moral masyarakat. Kelompok masyarakat bisa juga mendirikan yayasan yang bergerak pada pendidikan kemudian menyelenggarakan pendidikan murah terutama bagi yang kurang mampu atau juga dengan mengadakan seminar-seminar antikorupsi. Individu-individu juga bisa ikut berkontribusi dengan menularkan ilmunya ketetangga, teman, dan saudara. Kemudian bisa juga mendirikan perpustakaan atautaman baca gratis yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin meningkatkan pengetahuannya. Peran serta secara individual juga sering ditampilkan oleh para seniman seperti puisi-pusi, teater, maupun lagu- lagu yang menggugah rasa kebangsaan dan membangkitkan semangat anti korupsi.
- d. Ikut serta dalam mengawasi pemerintahan. Penyebab ketiga terjadinya korupsi adalah karena masalah pengawasan. Kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya pengawasan menjadi kondisi pendukung terjadinya korupsi. Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan andilnya dalam pengawasan. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan harus dikawal agar jangan sampai muncul peraturan-peraturan abu-abu yang bisa dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Pengawasan yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan peraturan atau kegiatan operasional pemerintahan. Masyarakat sebagai konsumen atas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, sudah selayaknya mengawasi, bagaimana pelayanan

dilakukan, apakah cepat dan mudah atau lambat dan dipersulit. Gratis, pungutan sesuai aturan, ataukah ada pungli dan pemerasan. Pengawasan bisa dilakukan melalui sistem jaringan, dengan membentuk LSM, maupun secara individual. Dengan sistem jaringan yang tidak nampak tapi tersebar di instansi pemerintah, bisa membuat orang berpikir beberapa kali untuk melakukan korupsi.

Pembentukan LSM seperti Transparency International Indonesian (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia, Indonesian Corruption Watch dan sebagainya juga sangat berguna dalam membantu pengawasan pemerintahan. Bahkan, seringkali yang mengungkap kasus korupsi adalah mereka bukan polisi. Misalnya, Transparency International Indonesia (TII) yang merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Keberadaan TII inilah sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mampu membantu kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi.¹⁷

KPK dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, supervise, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan Negara. sedang kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana uraian diatas salah satu tonggak prioritas pelaksanaan peran KPK selain dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yakni mengenai persoalan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, Pencegahan dan penghalangan korupsi adalah konsep yang saling berhubungan. Jika pencegahan korupsi yang efektif telah ada, bekerja, dan diketahui dengan baik oleh pelaku-pelaku korupsi yang potensial, pencegahan korupsi tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan korupsi. Ketakutan untuk ditangkap merupakan instrument penghalang yang kuat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi yang efektif menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku korupsi potensial. Pencegahan korupsi merupakan ukuran pembersihan korupsi yang paling proaktif.

Langkah awal dalam program pencegahan korupsi adalah membangun kesadaran bagi semua stakeholder perusahaan/organisasi mengenai bahaya korupsi. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang tidak memberi ruang toleransi pada pelaku korupsi. Untuk lebih jelasnya, pembangunan *corporate culture* yang selaras dengan program anti korupsi.

Dalam menjalankan pencegahan korupsi KPK menggunakan prinsip *supply and demand* yang diaplikasikan pada beberapa strategi taktis terkait dengan pencegahan, strategi tersebut melakukan perbaikan fokus area terintegrasi, pelemagaan sistem integrasi nasional (SIN), dukungan, pembangunan training centre, penguatan komponen sistem politik, revitalisasi LHKN dan gratifikasi, pengukuran kinerja pencegahan, efektifitas perencanaan anggaran. Strategi tersebut kemudian diaplikasikan guna mencapai pencegahan terhadap korupsi sehingga angka korupsi diIndonesia dapat ditekan

¹⁷ Mahrus Ali. 2013. *Melampaui Positivisme Hukum Negara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. hlm 22.

walaupun akan sangat sulit untuk menghilangkan sama sekali praktek korupsi di Indonesia. Keberhasilan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah karena KPK mempunyai kewenangan pengambilalihan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan Luar Biasa sebagai lembaga superbody dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 20 Tahun 2001 ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

5. Penutup

Penerapan hukum progresif dalam penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui kehadiran Dewan Pengawas KPK dalam melakukan tindakan pro-justitia yang lebih akuntabel dan terukur, namun tidak mengurangi kewenangan pro-justitia KPK itu sendiri. Selain hal tersebut, upaya progresif lain yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni pendekatan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, dikarenakan dampak dari korupsi yang sangat luas, maka KPK sebagai penegak hukum juga harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan yang lebih progresif dan masif. Dalam hal ini juga, KPK tidak bekerja sendiri, dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan demi terwujudnya masyarakat anti korupsi, sehingga nantinya akan terjadi pemahaman yang terintegrasi secara nasional tentang anti-korupsi.

Referensi

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama*, Komputerindo. Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, and Angkasa. "Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System." *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (2019): 366-376.
- Erdianto Efandi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fauzanto, Adi. "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 43-52.
- Febriansyah, et al, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch-Kerjasama Dengan Eropa Union (EU) Dan UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*).
- Gunardi Endro. "Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1 (2017): 131-152.

- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK. Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2015. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*. Papas Sinar Sinanti. Depok.
- Mahrus Ali. 2013. *Melampaui Positivisme Hukum Negara*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Miriam Liebman. 2007. *Restorative justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers. London.
- Muhadam Labolo. "Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93-110.
- Muhammad Irwan, Slamet Sampurno Soewondo, dan Julianto Jover Jotam Kalalo. "Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2018): 38-46.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.